




**PANDUAN ETIK DAN PERILAKU
(CODE OF CONDUCT)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EKA
CANDRARINI SURABAYA**



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EKA
CANDRARINI SURABAYA
TAHUN 2024**

LEMBAR PENGESAHAN

PANDUAN ETIK DAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EKA CANDRARINI
KOTA SURABAYA

Surabaya, 12 Desember 2024



Ditetapkan oleh:
Plt. Direktur

drg. Bisukma Kurniawati, M.Kes
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 196803031993032008

Disetujui oleh:
Kepala Bagian Umum dan Keuangan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nur Choiriyah Weni'.

Nur Choiriyah Weni, A.Md.S.KM
Penata Tingkat I/ III/d
NIP 197404171999032004

Disusun oleh:
Ketua Komite Etik Rumah Sakit

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'dr. Avie Hanida'.

dr. Avie Hanida, Sp. Rad
Penata Tingkat I/ III/d
NIP 197603032006042026

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kredibilitas rumah sakit dan kepercayaan sangat erat kaitannya dengan perilaku SDM rumah sakit dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. Pengelolaan rumah sakit selain harus mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Kesadaran menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat citra positif rumah sakit. Hal ini mendukung RSUD Eka Candrarini nantinya dalam persiapan masuk zona integrasi menuju Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Diperlukan pegawai yang kompeten, berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip norma dan etika agar terlaksana pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik di RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya. Pemikiran tersebut menjadi dasar yang kuat bagi RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya untuk menyusun dan mengimplementasikan Panduan Etik dan Perilaku (*Code Of Conduct*) yang mengatur kebijakan nilai-nilai etis yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang harus dijadikan panduan oleh seluruh pegawai RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya dalam melakukan aktifitas sehari-hari baik terhadap pelanggan internal maupun eksternalnya

Pengaturan perilaku dalam bentuk Panduan Etik dan Perilaku (*Code Of Conduct*) RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya diharapkan mampu menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sumber daya manusia yang harmonis dan kondusif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, meningkatkan disiplin dan kualitas kerja dan perilaku yang santun, profesional, jujur dan transparan sehingga akhirnya dapat meningkatkan citra pegawai RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya serta akan mempercepat pencapaian visi dan misi rumah sakit.

B. TUJUAN

Panduan Etik dan Perilaku (*Code Of Conduct*) pegawai dibuat untuk tujuan:

1. Agar RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya mempunyai acuan perilaku bagi pegawai dalam melaksanakan tugasnya baik di dalam atau di luar lingkungan RSUD RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya
2. Agar RSUD RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya mempunyai acuan perilaku bagi peserta didik dalam melaksanakan tugasnya di RSUD RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya
3. Agar RSUD RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya dapat melakukan evaluasi terhadap pegawai dengan parameter yang seragam, khususnya dalam hal perilaku memberikan pelayanan dan berinteraksi dengan pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal
4. Agar seluruh pegawai dan peserta didik di RSUD RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya mempunyai perilaku yang santun dan profesional sesuai nilai-nilai budaya organisasi RSUD RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya sehingga dapat meningkatkan citra dan mutu RSUD RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya
5. Membantu perkembangan budaya dan nilai-nilai dasar RS
6. Mengimplementasikan proses dan prosedur dalam rangka pencegahan, deteksi, dan koreksi pelayanan dan tindakan yang tidak etis.
7. Menciptakan sebuah lingkungan yang mendorong pegawai untuk melaporkan masalah etika tanpa rasa takut dan ragu.
8. Menciptakan pengendalian internal yang efektif untuk mempertahankan praktek bisnis yang etis dan transparan

C. RUANG LINGKUP

Panduan etik dan perilaku (*Code Of Conduct*) ini berlaku bagi semua pegawai RSUD RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya termasuk pegawai/dokter mitra dan peserta didik dalam melaksanakan tugas

sehari- hari sesuai tugas pokok dan fungsi dan kewenangannya.

D. VISI, MISI DAN NILAI-NILAI RUMAH SAKIT

1. Visi RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya adalah ***“Menjadi Rumah Sakit Unggulan Dalam Pelayanan Kesehatan Ynag Bermutu di Kota Surabaya”***
2. Misi RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya adalah :
 - a. Menyediakan pelayanan Kesehatan paripurna, terjangkau dan inovatif
 - b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia rumah sakit yang professional, berintegritas dan humanis melalui Pendidikan dan pelatihan
 - c. Membangun tata Kelola organisasi yang terintegrasi, efektif, efisien, dan akuntabel; dan
 - d. Menyediakan sarana dan prasarana rumah sakit yang berkualitas sesuai dengan standar teknologi
3. Filosofi yang dijadikan pegangan bagi seluruh insan rumah sakit adalah RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya adalah rumah sakit nirlaba, sehingga dalam melaksnaakan kegiatan RSUD mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan.
4. Nilai-nilai dasar di lingkungan rumah sakit merupakan budaya yang menjadi acuan perilaku seluruh Insan RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya dirumuskan sebagai berikut:
 - a) *Responsibility*
adalah pelayanan kesehatan kepada Masyarakat diberikan dengan penuh tanggungjawab, dedikasi dan kepedulian tinggi serta berintegritas
 - b) *Synergy*
adalah bekerja sama dan berinteraksi dengan berbagai pihak untuk menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis

sehingga bisa menciptakan pelayanan kesehatan yang optimal

c) *Earnest*

Adalah komitmen kuat untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan sepenuh hati tanpa diskriminatif dan secara sungguh-sungguh serta berpusat pada pasien

d) *Caring*

Adalah pelayanan kepada masyarakat diberikan dengan sepenuh hati sehingga menambah rasa cinta dan setia masyarakat kepada Rumah Sakit.

BAB II

KOMITMEN DAN TATA TERTIB

A. KOMITMEN TERHADAP PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDERS)

Standar Perilaku : kami akan memenuhi tanggung jawab kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*)

1. Kami akan memenuhi tugas dan tanggung jawab organisasi kepada pemilik ataupun representative pemilik/ Dewan Pengawas sesuai ketentuan dalam *Hospital Bylaws*/ Peraturan Internal RS dan Pola Tata Kelola BLUD
2. Kami akan memperlakukan dan memberikan kesempatan kerja yang sama kepada seluruh pegawai dengan adil tanpa memandang ras, suku, agama, jenis kelamin, kewarganegaraan, status perkawinan, keyakinan, politik
3. Kami akan memelihara hubungan baik dengan menggalang kerjasama dengan mitra kerja kami
4. Kami akan menjalankan tata kelola yang baik (*good governance*) dengan mematuhi kebijakan dan peraturan dari pemerintah
5. Kami akan bertanggung jawab terhadap lingkungan agar tidak terjadi pencemaran yang merugikan masyarakat sekitar

B. KOMITMEN DAN PERILAKU PEGAWAI RSUD EKA CANDRARINI KOTA SURABAYA

1. Kepatuhan terhadap tata tertib, disiplin dan etika

Standar perilaku : Kami akan mematuhi tata tertib, disiplin dan etika dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pekerjaan

- a. Kami akan mematuhi tata tertib dan disiplin pegawai sesuai peraturan berlaku
- b. Kami tidak akan melakukan segala bentuk tindakan yang melanggar nilai kesusilaan antara lain pelecehan, penghinaan,

- memfitnah, perselingkuhan, penghianatan, *bullying*, dan perilaku mengarah pada seksualitas yang mengganggu.
- c. Kami tidak akan menggunakan, mengedarkan, dan menjual yang berkaitan dengan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya, serta minuman keras.
 - d. Kami tidak akan melakukan perjudian dalam bentuk apapun yang dapat merusak moralitas.
 - e. Kami tidak akan melakukan tindakan kriminal
 - f. Kami tidak akan melakukan tindakan korupsi, suap, dan menerima gratifikasi

2. Perilaku Profesional

Standar Perilaku : Kami akan bersikap dan berperilaku profesional sesuai Kode Etik profesi dan atau Kode Etik Pegawai RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya

- a. Kami akan bekerja sesuai standar dalam bidang tugas dan berorientasi pada hasil terbaik
- b. Kami akan senantiasa mengembangkan diri dan belajar terus menerus
- c. Kami akan bekerja mengikuti etika perilaku sesuai ketentuan RS
- d. Kami tidak menutup diri terhadap perubahan dan perkembangan

3. Perilaku hubungan antar pegawai

Standar Perilaku : Kami akan menghormati dan saling menghargai antara atasan dan bawahan serta antar rekan kerja yang didasari bahwa kewajiban dan hak setiap individu dihormati untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat.

- a. Sebagai atasan, kami akan memberikan keteladanan dan panutan, memberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir, memberikan apresiasi, motivasi, membimbing bawahan serta terbuka terhadap kritik
- b. Sebagai rekan kerja kami akan bekerja dengan harmonis.

Membangun kompetisi sehat, toleransi, menghargai pendapat dan terbuka terhadap kritik

- c. Sebagai bawahan, kami akan bersikap santun, meningkatkan kemampuan, berani mengemukakan pendapat, menginformasikan kepada pimpinan bila terdapat indikasi penyimpangan, menghindari ucapan intimidasi/fitnah /merendahkan atasan

C. MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

Standar Perilaku : Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan aman untuk pasien dan keluarga, pengunjung serta masyarakat. Keselamatan Pasien adalah prioritas kami.

1. Kami akan memberikan pelayanan sesuai standar sasaran keselamatan pasien dalam ketepatan identifikasi ,komunikasi efektif, keamanan obat yang perlu diwaspadai, kepastian dan ketepatan pasien operasi, pengurangan resiko infeksi dan resiko jatuh
2. Kami akan berkontribusi aktif dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien
3. Kami akan selalu mensosialisasikan dan membangun kesadaran tentang pentingnya keselamatan kepada pasien, keluarga, pengunjung, masyarakat sehingga menjadi suatu budaya keselamatan
4. Kami akan melaporkan setiap kejadian/insiden atau diduga menjadi suatu kejadian tidak diharapkan terhadap keselamatan kepada atasan langsung atau pejabat terkait
5. Kami akan melaporkan kejadian terkait keselamatan tanpa takut mendapat sangsi
6. Kami akan memberikan pelayanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi dan hak-hak lain sesuai regulasi Penghargaan Hak pasien dan keluarga

D. KERAHASIAAN INFORMASI MEDIK

Standar Perilaku : Kami berkomitmen menjaga privasi dan kerahasiaan informasi medik pasien

1. Kami akan menjaga kerahasiaan informasi medik pasien sesuai peraturan yang berlaku
2. Kami hanya akan membuka informasi medik yang dibutuhkan apabila terdapat permintaan pembukaan informasi medik.
3. Kami tidak akan membuka atau mendiskusikan informasi medis pasien kecuali hanya dengan tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan pasien, penyanggah biaya dan pihak lain yang berwenang untuk mendapatkan informasi pasien dalam rangka perawatan dan pembayaran
4. Kami akan meminta lembar permintaan salinan informasi medis sebelum melepas informasi medis untuk setiap permintaan dari Institusi diluar Rumah Sakit
5. Kami akan membatasi akses ke informasi medik pasien hanya didasarkan pada kebutuhan klinis atau hanya untuk kepentingan Rumah Sakit

E. KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN PERATURAN

Standar Perilaku : Kami berkomitmen untuk menegakkan dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya

1. Kami akan melakukan tugas sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Kami akan melaporkan kepada manajemen atau instansi yang berwenang terhadap setiap potensi pelanggaran hukum, peraturan, atau kebijakan RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya.
3. Kami akan menerima pasien rujukan berdasarkan pada kebutuhan klinis pasien dan kemampuan kami untuk memberikan pelayanan

yang dibutuhkan.

4. Kami akan memastikan bahwa semua pegawai, staf medis, dan pihak ketiga penyedia layanan pasien memiliki kompetensi yang sesuai
5. Kami akan memastikan bahwa semua pemasaran, pemasangan iklan dilakukan dengan jelas, benar, akurat, dan sesuai dengan regulasi yang melindungi privasi pasien
6. Kami akan membantu Satuan Pengawasan internal (SPI) dalam kegiatan melakukan investigasi, audit, atau reviu sesuai petunjuk dari pimpinan apabila terdapat tuntutan hukum atau pemeriksaan dari Badan Pemeriksa.

F. BENTURAN KEPENTINGAN

Standar Perilaku : Kami berkomitmen untuk menjalankan tugas sesuai dengan kedudukan dan wewenang yang dimiliki tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi

1. Kami akan selalu mengutamakan kepentingan rumah sakit di atas kepentingan pribadi atau golongan
2. Kami tidak akan melakukan transaksi dan/atau menggunakan asset rumah sakit untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau golongan
3. Kami tidak akan menerima dan/atau memberi hadiah/ manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukan di dalam rumah sakit
4. Kami tidak akan memanfaatkan informasi rahasia dan data rumah sakit untuk kepentingan di luar rumah sakit
5. Kami tidak akan memberikan perlakuan istimewa kepada pelanggan, pemasok, mitra bisnis, pemerintah atau pihak lain melebihi dari kebijakan yang ditetapkan rumah sakit

G. PERLINDUNGAN DAN PENGGUNAAN INFORMASI, PROPERTI DAN ASET

Standar Perilaku : Kami berkomitmen untuk melindungi informasi

properti dan asset RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya lainnya terhadap kehilangan, pencurian, perusakan, dan penyalahgunaan.

1. Kami akan mengelola setiap informasi yang menjadi tanggungjawab kami dengan penuh kehati-hatian serta menjaga kerahasiaan informasi dan penyampaiannya hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk
2. Kami akan menjaga, memelihara, mengamankan dan menyelamatkan asset rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Kami tidak akan menggunakan dan memanfaatkan asset rumah sakit untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan atau aktivitas politik serta pihak ketiga lainnya.
4. Kami tidak akan memalsukan atau mengubah informasi pada catatan atau dokumen yang ada.
5. Kami akan mematuhi ketentuan masa retensi terhadap penyimpanan catatan dan dokumen
6. Kami dilarang menggunakan teknologi untuk mengirim pesan yang menghina, mendiskriminasi, atau melecehkan.

H. KESELAMATAN LINGKUNGAN KERJA

Standar Perilaku : Kami berkomitmen untuk mempromosikan budaya keselamatan dan menjamin kualitas kesehatan dan keselamatan pasien dan keluarga, pengunjung, karyawan, dokter, dan penyedia layanan yang lain.

1. Kami akan mentaati setiap peraturan perundang-undangan dan/atau standar tentang keamanan dan keselamatan kesehatan kerja
2. Kami akan mendorong pasien dan keluarga mereka untuk melaporkan pengamatan dan keluhan apabila menemukan kondisi yang tidak aman
3. Kami berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman

4. Kami akan segera melaporkan setiap kecelakaan kerja yang mengakibatkan cedera pegawai, dokter dan tenaga kesehatan, atau penyedia layanan lain, pihak ketiga atau pengunjung melalui proses pelaporan sesuai ketentuan berlaku
5. Kami akan mengingatkan unit kerja dan pegawai yang terkait, apabila didapatkan praktik atau kondisi tidak aman yang diamati dalam lingkungan kerja
6. Kami akan mematuhi semua peraturan dan prosedur untuk membuang limbah medis dan bahan berbahaya.
7. Kami akan segera memberitahu atasan kami jika kami terluka atau terkena penyakit akibat kerja.
8. Kami akan segera melaporkan insiden yang membahayakan keselamatan pasien kepada Tim Keselamatan Pasien
9. Tim K3 RS akan melakukan pemeriksaan, inspeksi, dan evaluasi secara berkala terhadap semua sarana termasuk sumberdaya, peralatan dan sistem deteksi secara fungsional sesuai kewenangan dan pihak-pihak lain yang berwenang untuk mendapatkan informasi pasien dalam rangka perawatan dan pembayaran
10. Kami akan meminta Lembar Permintaan Salinan Informasi Medis sebelum melepas informasi medis untuk setiap permintaan dari Institusi di luar Rumah Sakit
11. Kami akan membatasi akses ke informasi medik pasien hanya didasarkan pada kebutuhan klinis atau hanya untuk kepentingan Rumah Sakit.

I. PENAGIHAN BIAYA PERAWATAN DAN KODING

Standar Perilaku : Kami berkomitmen untuk membuat tagihan biaya perawatan yang akurat sesuai dengan tarif, ketentuan dan peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kecurangan untuk pelayanan dan penagihan pasien umum maupun jaminan asuransi

1. Kami akan membuat kebijakan tentang tarif/biaya pelayanan yang

akurat, transparan dan terbuka

2. Kami akan menerapkan tarif dan penagihan sesuai peraturan yang berlaku dan perjanjian yang dilakukan dengan pihak penjamin biaya /asuransi
3. Kami akan mengenakan biaya untuk semua layanan kesehatan yang tersedia sesuai tarif dan pengkodean yang berlaku
4. Kami akan segera melaporkan dan mengembalikannya sesuai ketentuan berlaku, apabila terdapat kelebihan pembayaran,
5. Kami akan melakukan verifikasi apabila terdapat tagihan dan pembayaran yang tidak akurat.
6. Kami akan merespon pertanyaan dan keluhan terkait tagihan pasien dengan jujur
7. Kami akan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk menanggapi, atau mengantisipasi, permintaan oleh badan pemeriksa atau pengadilan yang terkait dengan pembiayaan pasien.

J. TATA TERTIB/PERATURAN RSUD EKA CANDRARINI KOTA SURABAYA

1. Standar penampilan wanita
 - a. Rambut rapi, bersih, dan tidak berminyak
 - b. Rambut yang panjang dan melewati pundak harus di cepol
 - c. Warna rambut natural
 - d. Riasan wajah minimal menggunakan bedak dan lipstik, warna bedak disesuaikan dengan kulit wajah dan tidak terlalu tebal
 - e. Warna dan model seragam sesuai ketentuan, rapi bersih dan tidak kusut
 - f. Bawahan model celana atau rok, tidak boleh menggunakan jeans
 - g. Name tag dipasang disebelah kiri atas, nama harus terbaca jelas, papan nama disebelah kanan atas

- h. Tidak boleh menggunakan cincin
 - i. Sepatu warna gelap, tinggi hak maksimal 5 cm
 - j. Warna jilbab sesuai ketentuan
 - k. Jilbab rapi tidak menutup lengan, tidak menggunakan kerudung lebar
2. Standart penampilan laki-laki
- a. Rambut pendek, rapi dan bersih
 - b. Panjang rambut tidak boleh melebihi kerah kemeja
 - c. Warna rambut natural
 - d. Kumis dan bulu hidung di cukur rapi
 - e. Tidak memanjangkan jambang
 - f. Untuk yang memelihara janggut dipotong rapi, panjang maksimal 1cm
 - g. Name tag dipasang disebelah kiri atas, nama terbaca jelas, papan nama disebelah kanan atas
 - h. Warna dan model seragam sesuai ketentuan, rapi bersih dan tidak kusut
 - i. Bawahan celana, tidak boleh menggunakan jeans
 - j. Lengan kemeja tidak boleh di gulung
 - k. Tidak boleh menggunakan cincin
 - l. Sepatu warna gelap tidak menggunakan tali
3. Warna seragam
- Sesuai ketentuan Instalasi, Unit, dan Bidang/Bagian

SERAGAM UNTUK KARYAWAN/KARYAWATI

N O	BAGIAN/ KELOMPOK	SENIN		SELASA		RABU		KAMIS		JUMAT		SABTU		MINGGU	
		ASN	NON ASN	ASN	NON ASN	ASN	NON ASN	ASN	NON ASN	ASN	NON ASN	ASN	NON ASN	ASN	NON ASN
1	DOKTER	JAS PUTIH	JAS PUTIH	JAS PUTIH	JAS PUTIH	JAS PUTIH	JAS PUTIH	JAS PUTIH	JAS PUTIH	JAS PUTIH	JAS PUTIH	JAS PUTIH	JAS PUTIH	JAS PUTIH	JAS PUTIH
2	PERAWAT/BIDAN	SERAGAM PUTIH	SERAGAM PUTIH	SERAGAM PUTIH	SERAGAM PUTIH	SERAGAM PUTIH	SERAGAM PUTIH	SERAGAM PUTIH	SERAGAM PUTIH	SERAGAM PUTIH	BATIK	BATIK	BATIK	BATIK	BATIK
3	IPCN	SERAGAM PUTIH	Hitam Putih	SERAGAM PUTIH	Hitam Putih	SERAGAM PUTIH	Hitam Putih	SERAGAM PUTIH	SERAGAM PUTIH	Hitam Putih	Batik Casual	Batik Casual	Batik Casual	Batik Casual	Batik Casual
4	ADMISI/LOKET	PDH Warna Khaki	Hitam Putih	PDH Warna Khaki	Hitam Putih	PDH Kemeja Putih	Hitam Putih	Batik Casual	Batik Casual	Smart Casual	Smart Casual	Smart Casual	Smart Casual	Smart Casual	Smart Casual
5	AHLI GIZI	Seragam Gizi	Seragam Gizi	Seragam Gizi	Seragam Gizi	Seragam Gizi	Seragam Gizi	Seragam Gizi	Seragam Gizi	Seragam Gizi	Seragam Gizi	Seragam Gizi	Seragam Gizi	Seragam Gizi	Seragam Gizi
6	DISTRIBUSI MAKANAN	Seragam Gizi	Seragam Gizi	Seragam Gizi	Seragam Gizi	Seragam Gizi	Seragam Gizi	Seragam Gizi	Seragam Gizi	Seragam Gizi	Seragam Gizi	Seragam Gizi	Seragam Gizi	Seragam Gizi	Seragam Gizi
7	PENUNJANG (FARMASI, LABORATORIUM, RADIOLOGI)	SERAGAM PUTIH	Hitam Putih	SERAGAM PUTIH	Hitam Putih	SERAGAM PUTIH	Hitam Putih	Batik Casual	Batik Casual	Smart Casual	Smart Casual	Smart Casual	Smart Casual	Smart Casual	Smart Casual

NO	BAGIAN/ KELOMPOK	SENIN		SELASA		RABU		KAMIS		JUMAT		SABTU		MINGGU	
		ASN	NON ASN												
8	STAF (IT, GUDANG ATK, SANITASI, MANAJEMEN, SOPIR, CSSD, LAUNDRY, IPS)	PDH Warna Khaki	Hitam Putih	PDH Warna Khaki	Hitam Putih	PDH Kemeja Putih	Hitam Putih	Batik Casual	Batik Casual	Smart Casual	Smart Casual	Smart Casual	Smart Casual	Smart Casual	Smart Casual
9	SECURITY	PDH Seragam Security													
10	CLEANER	Seragam CS													

3. Standart menerima telepon
 - a. Pembuka telepon
 - 1) Mengucapkan salam (selamat pagi/siang/malam)
 - 2) Menyebutkan unit kerja
 - 3) Menyebutkan nama panggilan
 - 4) Mengucapkan "ada yang bisa saya bantu"
 - b. Penutup telepon
 - 1) Mengucapkan "ada lagi yang bisa saya bantu"
 - 2) Mengucapkan "terimakasih"
 - 3) Mengucapkan salam (selamat pagi/siang/malam)
 - 4) Menutup telepon dengan jari tangan, setelah itu meletakkan gagang telepon

4. Standart salam
 - a. Salam pembuka
 - 1) Posisi berdiri letakkan posisi tangan kanan diatas dada sebelah kiri
 - 2) Menganggukan kepala 15 derajat sambil tersenyum simetris
 - 3) Mengucapkan salam (selamat pagi/siang/malam/ assalamualaikum)
 - b. Salam penutup
 - 1) Mengucapkan "ada lagi yang bisa saya bantu"
 - 2) Terimakasih sudah berkunjung
 - 3) Mengucapkan salam (selamat pagi/siang/malam/ assalamualaikum)

5. Standart layanan pegawai
 - a. Pastikan kebersihan lingkungan kerja
 - b. Pastikan sebelum bekerja dan setelah bekerja dalam keadaan bersih dan rapi
 - c. Pastikan kelengkapan peralatan kerja di meja kerja

- d. Tidak tidur pada saat jam bekerja
- e. Datang minimal 15 menit sebelum jam dinas
- f. Mengikuti *hand over/ breafing*
- g. Tidak menggunakan waktu bekerja untuk kegiatan di luar pekerjaan (main game, sosmed, youtube)
- h. Tidak boleh merokok di lingkungan kerja
- i. Tidak boleh menjalin hubungan terlarang diluar pernikahan yang resmi yang mengganggu aktifitas kerja

BAB III

PENEGAKAN PANDUAN ETIK DAN PERILAKU (*CODE OF CONDUCT*)

Panduan etik dan perilaku(*code of conduct*) menjadi panduan dalam bersikap dan bertindak dalam melaksanakan tugas-tugas di rumah sakit. Setiap pelanggaran terhadap panduan etik dan perilaku dan ketentuan-ketentuan pelanggaran disiplin rumah sakit yang berlaku, yang dapat secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian finansial maupun non finansial bagi rumah sakit, merupakan tindakan indisipliner sehingga patut dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya.

a. PENANGGUNG JAWAB PENEGAKAN ETIKA DAN PERILAKU

Pimpinan Rumah Sakit bertanggungjawab atas penegakan etika dan perilaku bagi seluruh pegawai RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya nantinya akan menuju wilayah bebas korupsi / wilayah birokrasi bersih melayani. Hal ini mendukung RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya masuk zona integrasi menuju Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan dibentuk Komite Etik, Komite Medik dan Komite Keperawatan dengan tujuan terselenggaranya pelayanan konsultasi dan penyelesaian dilema etik, pelanggaran etik dan sengketa hukum meliputi antara lain interdisiplin ilmu, antar profesi, antar staf, antara pasien dan Rumah Sakit serta antar staf dengan pasien.

Komite etik bertanggungjawab untuk dapat tersosialisasinya dasar-dasar penerapan etika dalam pelaksanaan kerja oleh semua pegawai di RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya. Penanggungjawab penegakan etika perilaku profesi medis dilaksanakan oleh Komite Medik (Sub Komite Etika Profesi Medik), penanggungjawab penegakan etika dan perilaku profesi keperawatan adalah Komite keperawatan (Sub Komite Etik Profesi Keperawatan), profesi nakes lain dibawah tanggungjawab

bagian komite nakes lain, dan untuk profesi lain non nakes dibawah tanggungjawab atasan langsung masing-masing unit.

b. PELAPORAN TINDAKAN PENYIMPANGAN

Pelaksanaan pedoman perilaku merupakan komitmen dan tanggungjawab seluruh pegawai RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya. Setiap indikasi maupun terjadinya pelanggaran terhadap pedoman perilaku ini yang diketahuinya, Pegawai RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya berkewajiban untuk melaporkan kepada atasan masing-masing unit dari pegawai yang melakukan pelanggaran dengan tembusan kepada komite etik dari profesi yang bersangkutan dan akan diteruskan ke komite etik sebagai pelaporan.

Terhadap laporan atau pengaduan atas pelanggaran terhadap panduan etik perilaku akan ditangani sebagai berikut:

- a. Memperlakukan setiap pengaduan baik dari sumber internal maupun eksternal rumah sakit sebagai "*confidential*" atau "rahasia".
- b. Melindungi siapa saja yang memberikan laporan dan pengaduan atas dugaan perilaku yang menyimpang.
- c. Tindaklanjut dari pelaporan dan pengaduan terhadap dugaan perilaku yang menyimpang adalah melakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran dugaan penyimpangan tersebut.
- d. Pelaporan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Direksi disampaikan kepada Satuan Pengawas Internal (SPI) ataupun Dewan Pengawas.

3. SANKSI PELANGGARAN

- a. Setiap Pegawai RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap panduan etik dan perilaku ini akan dijatuhkan sanksi.
- b. Sanksi bagi pegawai yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat masukan dari

Komite Etik dan Hukum yang ditetapkan sesuai ketentuan rumah sakit.

- c. Pegawai yang melakukan pelanggaran pedoman perilaku ini dapat dikenakan sanksi moral, administratif dan / atau disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Pegawai yang dikenakan sanksi moral dan tidak bersedia mengajukan permohonan maaf secara lisan dan / atau tertulis atau membuat pernyataan penyesalan dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, untuk pegawai kontrak berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK)

4. KATEGORI PELANGGARAN DAN KOMPENSASI

- a. Ringan
 - 1) Peringatan tertulis atasan langsung
 - 2) Kewajiban mengikuti pendidikan berkelanjutan
 - 3) Limitasi (reduksi) kewenangan klinis (*clinical privilege*)
 - 4) Proctoring
 - 5) Pencabutan *clinical privilege* sementara (3 bulan)
- b. Sedang
 - 1) Peringatan tertulis dari satu tingkat atasan langsung (Kepala Instalasi/Unit)
 - 2) Kewajiban mengikuti pendidikan berkelanjutan
 - 3) Limitasi (reduksi) kewenangan klinis (*clinical privilege*)
 - 4) Proctoring
 - 5) Pencabutan *clinical privilege* sementara (6 bulan)
- c. Berat
 - 1) Peringatan tertulis dari direksi
 - 2) Kewajiban mengikuti pendidikan berkelanjutan
 - 3) Limitasi (reduksi) kewenangan klinis (*clinical privilege*)
 - 4) Proctoring

- 5) Pencabutan clinical privilege sementara (12 bulan) atau menetap
- 6) Pencabutan SIK/SIPP/SIPB
- 7) Pencabutan keanggotaan

5. SANKSI PERILAKU

- a. Nilai dibawah < 70 dibina oleh atasan langsung, non job (tidak ada tugas)
- b. Cara pembinaan lisan tapi tertulis.
- c. Memperbaiki yang kurang.
- d. Nilai Ringan 50 – 69, sedang 41 – 49, berat 0 – 40

BAB IV

PENUTUP

Panduan etik dan perilaku (*Code of Conduct*) ini merupakan bagian tak terpisahkan dari tata kelola Rumah Sakit yang baik, namun disadari bahwa panduan ini tidak dapat mengarahkan seluruh tindakan yang tepat pada setiap situasi. Oleh karenanya Rumah Sakit sangat mengandalkan setiap pegawai RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya untuk selalu berfikir dan bertindak secara benar dan tepat dalam situasi dan kondisi yang dihadapi dengan mengedepankan kepentingan Rumah Sakit.

Untuk menjaga kesesuaian, panduan perilaku ini akan direviu secara berkala dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Rumah Sakit.

Lampiran 1 : Pernyataan Komitmen

**PERNYATAAN KOMITMEN UNTUK MEMATUHI
PANDUAN ETIK DAN PERILAKU (*CODE OF CONDUCT*)**

Setiap pegawai RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya wajib untuk memberikan pernyataan sebagai komitmen pribadi untuk mematuhi *Code of Conduct*.

KOMITMEN UNTUK MEMATUHI *CODE OF CONDUCT*

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama :
Unit Kerja :
Jabatan :

Menyatakan bahwa :

1. Telah menerima sosialisasi Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) RSUD dr. Eka Candrarini Kota Surabaya
2. Telah membaca dan memahami isi dari Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya
3. Bersedia mematuhi apa yang telah menjadi komitmen pegawai RSUD RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya dalam Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) dan akan menerapkannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
4. Siap menerima konsekuensi bila melakukan pelanggaran atas komitmen perilaku yang telah ditetapkan dalam Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya
5. Sebagai pegawai RSUD Eka Candrarini Kota Surabaya, saya akan memegang komitmen rumah sakit untuk mengembangkan reputasi rumah sakit dengan integritas yang tinggi dan perilaku terpuji.

Surabaya,.....

Yang Menyatakan,

(Nama)

Lampiran 2 : Tata Tertib

TATA TERTIB/PERATURAN RSUD EKA CANDRARINI KOTA SURABAYA

1. Standart penampilan wanita
 - a. Rambut rapi bersih tidak berminyak
 - b. Warna rambut natural
 - c. Riasan wajah minimal menggunakan bedak dan lipstik, warna bedak disesuaikan dengan kulit wajah dan tidak terlalu tebal
 - d. Warna dan model seragam sesuai ketentuan, rapi bersih dan tidak kusut
 - e. Bawahan model celana atau rok, tidak boleh menggunakan jeans
 - f. Name tag dipasang disebelah kiri atas, papan nama disebelah kanan atas
 - g. Tidak boleh menggunakan cincin
 - h. Sepatu warna hitam / coklat, tinggi hak maksimal 5 cm
 - i. Warna jilbab sesuai ketentuan
 - j. Jilbab rapi tidak menutup lengan, tidak menggunakan kerudung lebar

2. Standart penampilan laki-laki
 - a. Rambut pendek, rapi dan bersih
 - b. Panjang rambut tidak boleh melebihi kerah kemeja
 - c. Warna rambut natural
 - d. Kumis dan bulu hidung di cukur rapi
 - e. Tidak memanjangkan jambang
 - f. Untuk yang memelihara janggut dipotong rapi, panjang maksimal 1cm
 - g. Name tag dipasang disebelah kiri atas, papan nama disebelah kanan atas

- h. Warna dan model seragam sesuai ketentuan, rapi bersih dan tidak kusut
- i. Bawahan celana, tidak boleh menggunakan jeans
- j. Lengan kemeja tidak boleh di gulung
- k. Tidak boleh menggunakan cincin
- l. Sepatu warna gelap tidak menggunakan tali

3. Warna seragam

Sesuai ketentuan Instalasi, Unit, dan Bidang/Bagian

SERAGAM UNTUK KARYAWAN/KARYAWATI

NO	BAGIAN/ KELOMPOK	SENIN		SELASA		RABU		KAMIS		JUMAT		SABTU		MINGGU	
		ASN	NON ASN	ASN	NON ASN	ASN	NON ASN	ASN	NON ASN	ASN	NON ASN	ASN	NON ASN	ASN	NON ASN
1	DOKTER	JAS PUTIH	JAS PUTIH	JAS PUTIH	JAS PUTIH	JAS PUTIH	JAS PUTIH	JAS PUTIH							
2	PERAWAT/BI DAN	SERAGAM PUTIH	BATIK	BATIK	BATIK	BATIK	BATIK								

4. Standart menerima telepon

a. Pembuka telepon

- 1) Mengucapkan salam (selamat pagi/siang/malam)
- 2) Menyebutkan unit kerja
- 3) Menyebutkan nama panggilan
- 4) Mengucapkan " ada yang bisa saya bantu"

b. Penutup telepon

- 1) Mengucapkan " ada lagi yang bisa saya bantu"
- 2) Mengucapkan " terimakasih"
- 3) Mengucapkan salam (selamat pagi/siang/malam)
- 4) Menutup telepon dengan jari tangan, setelah itu meletakkan gagang telepon

5. Standart salam

a. Salam pembuka

- 1) Posisi berdiri letakkan posisi tangan kanan diatas dada sebelah kiri
- 2) Menganggukan kepala 15 derajat sambil tersenyum simetris
- 3) Mengucapkan salam (selamat pagi/siang/malam/ assalamualaikum)

b. Salam penutup

- 1) Mengucapkan " ada lagi yang bisa saya bantu"
- 2) Terimakasih sudah berkunjung
- 3) Mengucapkan salam (selamat pagi/siang/malam/ assalamualaikum)

6. Standart layanan pegawai

a. Pastikan kebersihan lingkungan kerja

b. Pastikan sebelum bekerja dan setelah bekerja dalam keadaan bersih dan rapi

- c. Pastikan kelengkapan peralatan kerja di meja kerja
- d. Tidak tidur pada saat jam bekerja
- e. Datang minimal 15 menit sebelum jam dinas
- f. Mengikuti hand over/ breafing
- g. Tidak menggunakan waktu bekerja untuk kegiatan di luar pekerjaan (main game, sosmed, youtube)
- h. Tidak boleh merokok di lingkungan kerja
- i. Tidak boleh menjalin hubungan terlarang diluar pernikahan yang resmi yang mengganggu aktifitas kerja